

Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi

Salsabila Oktaria Miraj¹, Annisa Marsya Nabila², Azka Rinjani³, Farrel Augusto Pandelaki⁴, Yunita Sari⁵, Engely Pakpahan⁶, Yuriko Kartika Puspita Sari⁷

¹⁻⁷Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten.

Korespondensi penulis: 1111210263@untirta.ac.id

Abstract. Restitution for child victims of serious criminal abuse is a human right guaranteed under the legislation. Indonesia Child Protection Law explicitly contains provisions regarding special protection for children who are victims of physical violence, established through several measures such as treatment and rehabilitation, psychosocial assistance as well as providing protection and assistance in every judicial process. In line with that, the victimology perspective developed in Indonesia's criminal law system also recognizes the vulnerable position of victims in the law enforcement process, thus requiring further action in the form of restitution for criminal victimization. However, in its implementation, inconsistencies in law application by law enforcers and societal factors often hinder the fulfillment of holistic restitution, which creates injustice for child victims whose rights are only partially fulfilled. Therefore, this research aims to examine the fulfillment of restitution for child victims of serious criminal abuse through the victimology perspective. This study employs a normative juridical methodology with a statutory approach and study case on South Jakarta District Court Decision number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.. The data used in this study is secondary data and analyzed descriptively to provide a concise overview following the progressivity of children's rights protection who are victims of serious criminal abuse under Indonesian law. The findings of this study convey that the implementation of legal protection for child victims of serious criminal offense in South Jakarta District Court Decision number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. by law enforcers has not been fully maximized and complies with the related laws as the main legal basis for the fulfillment of the right to restitution.

Keywords: Child Victim, Criminal Offence, Restitution, Serious Abuse, Victimology.

Abstrak. Restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat merupakan Hak Asasi Manusia yang pemenuhannya dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit memuat perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik melalui beberapa upaya seperti pengobatan dan rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sejalan dengan itu, perspektif viktimologi yang berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia juga mengakui posisi korban yang sangat rentan dalam proses penegakan hukum, sehingga membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk ganti kerugian atas viktimisasi kriminal yang terjadi. Meskipun demikian, dalam penerapannya, inkonsistensi penerapan hukum oleh penegak hukum dan faktor kemasyarakatan seringkali menghambat pemenuhan restitusi secara holistic yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban yang haknya hanya terpenuhi secara parsial. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat ditinjau dari pendekatan viktimologi. Penelitian menggunakan metodologi yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam studi kasus, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang konkrit mengenai progresivitas perlindungan hak-hak anak korban tindak penganiayaan berat berdasarkan hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum oleh penegak hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan berat khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. belum sepenuhnya maksimal dan berpedoman kepada undang-undang terkait sebagai dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak restitusi secara rigid.

Kata kunci: Anak korban, Penganiayaan Berat, Restitusi, Tindak Pidana, Viktimologi.

LATAR BELAKANG

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara (Muladi et al., 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan yang dimaksud anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yulia, 2021).

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia, korban tindak pidana penganiayaan mempunyai kedudukan yang sangat fundamental (Yossafa, 2022). Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHP ialah penganiayaan berat berencana yang termuat dalam Pasal 355 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun (Siregar, 2023). Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Rohman et al., 2022).

Dalam KUHP delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka

berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan (Septiani & Nurhafifah, 2020).

Penganiayaan berat biasanya mengakibatkan korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa atau bahkan menyebabkan cacat fisik, pastilah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, tuntutan restitusi perlu diperhatikan agar hak-hak korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terpenuhi. Yang dimaksud restitusi menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak keluarga pelaku.

Salah satu hak korban tindak pidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana wajib dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, walaupun disadari bahwa korban tindak pidana tidak akan kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban tindak pidana harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, korban tindak pidana dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya (Siswandi et al., 2022) terlebih lagi apabila yang menjadi korban adalah anak, maka mekanisme pemberian restitusi dipisahkan antara korban dewasa dan anak. Pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, lebih lanjut diatur mengenai mekanismenya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Yulia, 2021).

Beberapa penelitian rujukan yang relevan terhadap penulisan ini yaitu, Pertama, penelitian tentang pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana telah dilakukan seperti pada penelitian, Mochamad Rafi Al Alwan, Eko Wahyudi, menjelaskan mengenai pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak kurang optimal. Kedua, Penelitian dari Ismaidar, Rahmayanti, Nuke Panenggaran menjelaskan mengenai kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak penganiayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara utuh di masyarakat. Ketiga, Penelitian dari Mutiara Dwi Febriana menjelaskan mengenai suatu perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin hak hak yang dimiliki korban untuk dapat menegakan HAM.

Penelitian ini memfokuskan pada perspektif viktimologi. Dimana dalam ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita yang salah satunya ialah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, usaha-usaha prevensi, tindak lanjut (ganti kerugian). Kasus penganiayaan berat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 355 KUHP yang akan dibahas ialah kasus yang viral belakangan ini di media sosial yaitu, kasus Mario Dandy yang melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu terhadap David Ozora karena dipicu dari aduan perempuan inisial AG yang ternyata merupakan pacar Mario Dandy sekaligus mantan pacar David Ozura. Kasus tersebut telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, yang di dalam amar putusannya memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi terhadap korban.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas yaitu pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana penganiayaan berat menurut perspektif viktimologi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel yang bertujuan untuk melihat apakah pemenuhan hak anak korban khususnya restitusi telah dilaksanakan sesuai dengan isi dari putusan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pertama, teori perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Tirtakoesoemah et al., 2019) Teori ini digunakan untuk melihat apakah perlindungan hukum pada anak korban telah terpenuhi dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini.

Kedua, teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Sunaryo, 2013). Teori ini digunakan untuk melihat pemenuhan restitusi yang menjadi amar putusan dalam kasus penelitian ini terlaksana seperti yang sudah ditentukan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pemenuhan hak anak korban.

Penelitian tentang pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana telah dilakukan seperti pada penelitian, Mochamad Rafi Al Alwan, Eko Wahyudi, menjelaskan mengenai pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak kurang optimal. Implementasi diversifikasi lewat pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana anak serta pada korban tindak pidana dalam Kejaksaan Negeri Batu membuktikan pengadaaan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Terdapat 3 (tiga) Faktor yang menghambat penerapan pemenuhan restitusi pada Anak korban tindak Pidana Kekerasan fisik. Faktor penghambat yang pertama merupakan faktor hukum, kedua merupakan faktor dari penegak hukum dan faktor yang terakhir merupakan faktor masyarakat (Alwan & Wahyudi, 2021).

Penelitian selanjutnya dari Ismaidar, Rahmayanti, Nuke Panenggaran menjelaskan mengenai kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak penganiayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara utuh di masyarakat. Anak-anak juga harus mendapatkan hak untuk rehabilitasi psikis dan kompensasi. Kejahatan kekerasan dan penganiayaan yang dialami masyarakat dibawa oleh perkembangan saat ini. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan di mana korbannya adalah anak-anak. Kasus-kasus ini disebut kekerasan terhadap anak. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini (Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, 2024).

Penelitian Selanjutnya dari Mutiara Dwi Febriana menjelaskan mengenai suatu perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin hak hak yang dimiliki korban untuk dapat menegakan HAM. HAM dapat ditegakkan ketika seseorang yang telah direnggut haknya merasakan keadilan dan pemulihan hak-haknya. Begitupula yang terjadi pada David Ozora yang menjadi korban penganiayaan. Kuasa Hukum pihak keluarga David Ozora mengungkapkan keadaan David Ozora secara psikis, dimana remaja berumur 17 tahun ini memiliki isi kepala seperti anak berumur lima tahun delapan bulan akibat penganiayaan tersebut. Secara fisik David Ozora mengalami luka pada saraf otak yang cukup parah. Sehingga dalam hal ini keluarga korban menuntut keadilan dengan diberlakukannya pemberian restitusi oleh pelaku terhadap korban untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia (Febriana, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap isu-isu hukum sangat membutuhkan sebuah metode guna mencari sisi prektiptifnya (Romdoni & Saragih, 2021). Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berakaitan dengan masalah yang diteliti (Sulchan, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis mengenai kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap anak dalam putusan Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel (Suteki & Taufani, 2022). Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum (Soekanto, 2015).

Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder mencakup tiga bagian yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Suteki & Taufani, 2022). Pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan adalah melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Penganiayaan merupakan sebuah perilaku kriminal yang lazim terjadi di Indonesia, dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang melibatkan tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan dapat mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang (Soesilo, 1991). Dalam kerangka kriminalitas, penganiayaan mencakup tindakan penyiksaan atau penindasan yang sewenang-wenang, menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang

lain. Tindakan tersebut merupakan penganiayaan melawan hukum, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh. Tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, mencakup berbagai bentuk penyerangan, mulai dari yang biasa sampai yang berat, yang masing-masing mempunyai spesifikasi dan akibat hukum tersendiri.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penganiayaan berat dan telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan, hal ini sejalan dengan kriteria Penganiayaan Terencana, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 353 KUHP dan telah memenuhi unsur unsur (P.A.F. Lamintang, 2010):

1. Unsur Kesengajaan

Berdasarkan Pasal 353 KUHP, kesengajaan (*opzet*) mempunyai arti luas, yaitu perbuatan yang disengaja dengan kesadaran akan adanya kemungkinan dan kepastian (Leden Marpaung, 2005) . Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 353, kesengajaan tidak hanya sekedar kesengajaan; individu mungkin masih dianggap melakukan pelecehan yang direncanakan meskipun hal tersebut mengakibatkan cedera serius.

2. Unsur Perbuatan yaitu Terdapat Kesengajaan

Mengenai unsur perbuatan dengan perencanaan pada hakekatnya terdiri dari tiga syarat (Soesilo, 1999):

- 1) Keputusan yang disengaja, diambil dengan cara yang tenang;
- 2) Jangka waktu yang cukup antara pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.
- 3) Eksekusi perbuatan dilakukan dengan tenang.

3. Unsur-unsur yang Melibatkan Tubuh Orang Lain

Melibatkan tubuh orang lain memerlukan tindakan yang ditujukan kepada individu lain, tidak termasuk tindakan menyakiti diri sendiri. Dalam kasus pelecehan serius dan terencana yang dilakukan Mario Dandy, kriteria ini terpenuhi. Pasal 351 ayat 2 KUHP merinci beratnya penganiayaan sebagai berikut (Soesilo, 1991):

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Dalam hal luka berat akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, pidananya paling lama tujuh tahun penjara.
- 4) Penganiayaan diperlakukan sebagai gangguan kesehatan yang disengaja.
- 5) Upaya untuk melakukan kejahatan ini tidak dikenakan hukuman.

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Adapun Mario Dandy dapat dikenakan sebuah pemberatan pidana, hal ini:

1. Mengingat kedudukannya yang berkesinambungan dengan pegawai negeri sipil. Dalam Bab ke-III Pasal 52 KUHP Indonesia diterangkan, apabila seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa ke dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya. Sejatinya, penerapan pasal ini pun jarang diterapkan oleh penuntut umum dan pengadilan dikarenakan kesulitan dalam unsur pembuktian kepegawaian negeri” sang tersangka. Adapun menurut Pasal 52 KUHP, unsur pegawai negeri dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya;
 - b. Memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya. Posisi Mario Dandy sebagai seorang anak dari pejabat pegawai negeri sipil sempat menjadi sorotan khalayak umum. Mario Dandy kerap diberitakan sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Sehingga tak heran jika masyarakatpun menganggap bahwa Mario Dandy memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menganiaya korban.
2. Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik (*Samenloop*). Suatu tindak pidana dapat disebut *Samenloop* jika telah terjadi suatu perbarengan dalam situasi jika satu orang tersangka melakukan lebih dari satu kali tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini belum terdapat putusan hakim di antaranya dan terhadap perkara- perkara tersebut akan diperiksa serta di putus sekaligus.

Mario Dandy dapat dijerat Pasal Penganiayaan Berencana dengan maksimal lama penjara selama 12 tahun apabila kita merujuk pada pemberatan pidana tersebut. Hal ini didukung oleh fakta-fakta baru seiring penyelidikan kasus penganiayaan ini. Di antaranya seperti bukti chat aplikasi WhatsApp, video yang terdapat di gawai, dan juga CCTV sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik yang awal mulanya menerapkan konstruksi Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juncto Pasal 351 tentang penganiayaan biasa berubah menjadi 355 ayat (1) KUHP subsider 354 ayat (1) KUHP lebih

subsider 353 ayat (2) KUHP lebih-lebih subsider 351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU SPA (Remal et al., 2023).

Mario Dandy dinyatakan bersalah karena sengaja dan berencana ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun (Firdaus et al., 2024)

Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Harus Dipenuhi Dalam Perspektif Viktimologi

Kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa itu adalah anak. Karena mereka seringkali dipandang sebagai individu yang lemah atau tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, serta memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa di sekitar mereka. Kondisi ini menyebabkan anak merasa tidak berdaya dan cenderung takut untuk melaporkan kejadian yang terjadi kepada orang lain. Dalam hampir setiap kasus yang terungkap, pelaku kekerasan pada anak ini seringkali merupakan orang-orang yang terdekat dengan korban dan tidak jarang juga mereka yang memiliki posisi dominan terhadap korban, seperti orang tua dan guru. Dari sisi psikologis, anak mungkin tidak dapat menolak tindakan tersebut karena mereka merasa terancam oleh ancaman yang dilontarkan. Ancaman tersebut dapat berupa kekerasan fisik, seperti pukulan, tamparan, tendangan, dan sebagainya. Selain itu, kekerasan verbal juga bisa terjadi, di mana pelaku menggunakan kata-kata kasar seperti "bodoh" dan sejenisnya (Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, 2024).

Pengakuan keberadaan adanya *victim precipitation* dan dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan perkara pidana merupakan salah satu wujud dari perhatian terhadap korban (Angkasa et al., 2021).

Anak sebagai korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, akan tetapi anak korban kejahatan jarang mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku kejahatan. Masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja akan tetapi terhadap anak korban kejahatan. Anak korban kekerasan mengalami penderitaan, selain penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, biasanya untuk perawatan dirumah sakit, untuk mengobati luka-lukanya dan untuk biaya transportasi dari pihak keluarga anak korban itu sendiri. Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak (Shaqila & Lubis, 2023).

Dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak (Hilmi et al., 2022).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, seringkali jaksa cenderung menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibanding menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal penuntutan perkara tindak pidana baik anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Hal ini tentulah kurang tepat, karena apabila salah satu atau kedua belah pihak adalah anak maka lebih tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengatur lebih khusus (Dharuby et al., 2019).

Barda nawawi arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Arief, 1998).

Berikut ini dijelaskan beberapa Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku diantaranya:

1. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dilarang untuk membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan kekerasan terhadap

anak dan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak”.

Perlindungan khusus diberikan negara dan pemerintah secara khusus terhadap anak yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak yang menjadi korban penganiayaan atau mengalami kekerasan fisik yang berat adalah salah satu anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga lembaga negara lainnya dalam hal ini seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
2. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini penting mengingat perlindungan terhadap saksi dan korban masih seperti tidak diperhatikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Pada Undang-undang ini memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan; dan
- p. Mendapat pendampingan.

Kemudian pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak Kompensasi. Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan juga bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
3. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.”

Bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89 menyebutkan bahwa “Anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan apabila salah satu dan atau kedua belah pihak baik korban, saksi maupun pelaku adalah anak (Dharuby et al., 2019).

Peraturan tentang restitusi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatas tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban, restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi

setelah putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan masih banyak sekali undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang memiliki upaya paksa, sementara undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terpidana tidak mau membayar restitusi. Upaya paksa yang diberikan oleh UU TPPO jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaa harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara.

Sementara itu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hanya menegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekwensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan. Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban (Sulistiani, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat dan telah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan kriteria Penganiayaan Terencana berdasarkan Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Mario Dandy dapat dikenakan pemberatan pidana, terutama karena kedudukan orang tuanya sebagai pegawai negeri sipil dan kemungkinan adanya beberapa delik yang dilakukan secara bersamaan atau dalam perbarengan. Dalam kasus Mario Dandy, ia dijerat dengan Pasal 355 tentang Penganiayaan Berat Berencana dengan hukuman maksimal penjara selama 12 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa David Ozora berhak mendapat perlindungan dari negara, yang mana

dalam hal ini melalui LPSK dan juga berhak atas restitusi yang dilimpahkan kepada pelaku. Akan tetapi, restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi setelah putusan pengadilan.

Diharapkan adanya suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat pidana yang harus disiapkan secara konkret agar menjamin Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan putusan restitusi tersebut. Hendaknya restitusi yang termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dicantumkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak kedepan. Sehingga disini restitusi tidak lagi berupa hak yang dimohonkan tetapi restitusi sebagai alternative pemidanaan dimana Anak sebagai korban suatu tindak pidana

DAFTAR REFERENSI

- Alwan, M., & Wahyudi, E. (2021). Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Hukum*.
- Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>
- Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti.
- Dharuby, G., Novianto, W. T., & Setiyanto, B. (2019). Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Indonesia. *Recidive*, 8(3), 209–218.
- Febriana, M. D. (2023). Analisis Pemberian Restitusi Terhadap Korban Ditinjau dari Perspektif HAM: Studi Kasus David Ozora. *Global Education Journal*, 1(3), 415–426.
- Firdaus, E. I., Stalista, P. C., & ... (2024). Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan: 297/Pid. B/2023 ...). *Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Hilmi, B., Yulia, R., & Al Arif, M. N. F. (2022). Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 432. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2716>
- Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, N. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lamintang, P. A. F. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika.

Muladi, Marasabessy, & Fauzy. (2015). *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran*.

Remal, S., Ketaren, A., Mutaqin, F., Natalia, J., Tobing, A. L., Azza, Y., Achriansyah, A. S., Setiawan, F. S., & Putri, A. F. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Pengabdian Cendikia*, 2(3), 66–74.

Rohman, M., Purwoto, A., Amalia, M., Musahib, A., Rumalean, Z., Kurniawan, Romdoni, M., Ingratubun, F., Utami, R., Mahrida, B. R. W., Wardani, D. E. K., & Hamid, A. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Global Eksekutif Teknologi.

Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>

Septiani, E., & Nurhafifah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 97–105. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16881>

Shaqila, F., & Lubis, R. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of the Right to Restitution for Child Victims of Crime and Its Implementation in Judicial Decisions*, 2(2), 11–18.

Siregar, T. P. (2023). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn). Retrieved from <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22354>

Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2022). Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16, 196–206.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Soesilo, R. (1999). *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politeia.

Sulchan, A. (2024). Kasus Penganiayaan David Ozora (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL). *Jurnal Hukum*, 406–417.

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>

Sunaryo, S. (2013). Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1, 7–8.

Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.

Tirtakoesoemah, A. J., Arafat, M. R., Hukum, P., & Intelektual, K. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, 18(1), 1–14.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU PA)

Yossafa, S. A. (2022). Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Acara*, 10(3), 475–485. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70430>

Yulia, R. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*. Graha Ilmu.